



SURAT EDARAN

No : 45 / UN7.P / SE / 2020

TENTANG

KEBIJAKAN KENDARAAN BEBAS EMISI DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO

- Yth. 1. Ketua & Wakil Ketua MWA
2. Ketua Senat Akademik
3. Wakil Rektor
4. Dekan Fakultas/Sekolah
5. Sekretaris Universitas
6. Kepala Biro
7. Ketua lembaga
8. Direktur RSND
9. Ketua Badan Pengelola Satuan Usaha
10. Kepala UPT
11. Direktur MSTP
Universitas Diponegoro


Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara serta mewujudkan lingkungan pembelajaran yang bersih dan nyaman, maka perlu disampaikan kepada seluruh Civitas Akademica, Tenaga Kependidikan, dan Tamu Universitas di Lingkungan Universitas Diponegoro hal-hal sebagai berikut :

1. Memperhatikan pentingnya merawat dan meminimalisasi emisi kendaraan.
2. Menggunakan bahan bakar yang lebih bersih.
3. Memanaskan mesin kendaraan tidak perlu terlalu lama cukup 2-3 menit.
4. Mendapatkan informasi yang jelas mengenai ketersediaan ruang parkir, sehingga tidak menyebabkan lalu lintas menjadi padat untuk mendapatkan parkir.

Demikian untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

1 OCT 2020

Rektor



Prof. Dr. Yos Johan Utama, SH, M.Hum.
NIP 196211101987031004